



PROVINSI JAWA TIMUR
INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 154113/MPK.A/HK/2014 tentang Implementasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka agar dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak di lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dapat berdayaguna dan berhasilguna, selanjutnya dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
dan
3. Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan se-Kabupaten Bojonegoro.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan :

- a. melakukan penguatan aturan satuan pendidikan yang terkait pencegahan dan penindakan tindak kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis terhadap peserta didik beserta sanksinya;
- b. melakukan sosialisasi aturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui berbagai materi pembelajaran, media ajar dan media kegiatan komite sekolah atau keorngtuaan pada satuan pendidikan;
- c. melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan kondusif bagi berlangsungnya pendidikan;
- d. menjadikan lingkungan satuan pendidikan sebagai wahana penerapan nilai-nilai agama, moral/budi pekerti dan karakter bangsa sehingga tercipta budaya saling menghormati, tegur sapa, peduli dan empati serta saling asah, asih dan asuh diantara warga satuan pendidikan dengan teladan dari pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan;

- e. memberikan perlindungan kepada peserta didik dari kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis, yang dilakukan oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan serta pihak lain dalam lingkungan satuan pendidikan;
- f. melaporkan pelanggaran berat kepada pihak berwajib, menindaklanjuti laporan dan pengamanan internal serta pengkondisian satuan pendidikan, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan;
- g. memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi warga satuan pendidikan yang menjadi korban;
- h. memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis terhadap peserta didik; dan
- i. melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan Saudara terhadap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan atau terlibat tindak kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis terhadap warga satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2015



Tembusan : Instruksi Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Pengelola Satuan Pendidikan
se - Kabupaten Bojonegoro.
-